# **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN**

**(STUDI DI RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO)**

Roni Eka Putra1, Maiyestati1, Yofiza Media1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ronieka1976@gmail.com

**ABSTRAK**

Approval for medical action is a must for the doctor before carrying out the planned medical action, there are exceptions that do not require approval for medical action in certain circumstances. The problem formulation is: 1) How is the Implementation of Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Procedures at H. Hanafie Muara Bungo Regional Hospital?; 2) What are the obstacles faced by doctors in implementing Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Procedures at H. Hanafie Muara Bungo Regional Hospital?; 3) What efforts have been made by doctors to overcome the obstacles faced in implementing Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Procedures at H. Hanafie Muara Bungo Regional Hospital?. The type of research carried out is sociological juridical. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using document studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis. Research Results: As a result, the implementation of Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 has not run optimally. The obstacle is the public's lack of understanding regarding the information provided because the regional language is different. The solution to this obstacle is for the surgeon to communicate with the patient's family who understands better and health workers who understand the patient's local language.

Kata kunci: Approval, medical actions, RSUD H. Hanafie Muara Bungo, regional hospital

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Keberadaan persetujuan tindakan kedokteran dalam medis semakin merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan kedokteran yang direncanakan meskipun ada pengecualian membuat *Informed Consent* sebelum melakukan tindakan kedokteran pada keadaan-keadaan tertentu

Persetujuan tindakan kedokteran diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran.

Tindakan dokter spesialis yang tindak memberitahukan secara jelas dan detail mengenai akibat dan resiko yang akan ditanggung oleh pasien tersebut bertentangan dengan kententuan Pasal 7 ayat (3) Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dinyatakan bahwa pasien mendapat penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan pembiayaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis meneliti dengan judul: **IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (STUDI RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO).**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh dokter dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh dokter dalam mengimplementasikan Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh dokter dalam mengimplementasikan Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo.
4. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD H. Hanafie Muara Bungo**

Berdasarkan jawaban kuisioner pasien bedah dan/atau keluarga terdekat pasien, bahwa pasien dan atau keluarga pasien yang telah menjalani persetujuan Tindakan kedokteran/ tindakan operasi masih ada yang belum mendapatkan penjelasan informasi yang lengkap seperti yang tertera pada poin pemberian penjelasan persetujuan Tindakan kedokteran pada Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran, tatacara Tindakan, alternatif Tindakan, prognosis, risiko komplikasi dan perkiraan biaya, berkemungkinan karena dokter spesialis bedah terlalu banyak pasien sehingga lupa menginformasikan, dimana hal ini adalah menjadi suatu keharusan bagi dokter spesialis bedah menginformasikannya sebelum penandatanganan persetujuan Tindakan dilakukan oleh pasien. dan penyebab lain seperti adanya perbedaan penerima informasi diantara keluarga pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur dan Kepala bidang pelayanan medik di RSUD H. Hanafie Muara Bungo, didapatkan informasi bahwa SOP penyampaian penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran atau operasi sudah disosialisasikan kepada seluruh dokter yang melakukan Tindakan kedokteran atau operasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur dan Kepala bidang pelayanan medik di RSUD H. Hanafie Muara Bungo, didapatkan informasi bahwa SOP penyampaian penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran atau operasi sudah disosialisasikan kepada seluruh dokter yang melakukan Tindakan kedokteran atau operasi.

Hasil wawancara dengan Dokter spesialis bedah dan perawat baik di poli rawat jalan maupun di ruang perawatan, didapatkan informasi bahwa pada umumnya sudah semua dokter spesialis bedah di RSUD H. Hanafie Muara Bungo sudah menyampaikan penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran secara lengkap, hanya Sebagian kecil yang masih belum melaksanakan pemberian penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran secara lengkap kepada pasien, Dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 7 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dimana pemberian penjelasan pesetujuan Tindakan kedokteran ini menjadi hak bagi pasien untuk mengetahui penyakit dan keadaan penyakitnya yang akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk dilanjutkan atau tidak tindakan kedokteran/operasi terhadap dirinya.

# **Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dokter dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Di RSUD H. Hanafie Muara Bungo**

Adanya tingkat atau level pengetahuan dan pendidikan pasien yang berbeda-beda sehingga pemahaman dan penerimaan pasien pun akan berbeda, hal ini akan menimbulkan tidak sampainya informasi yang jelas dan benar kepada pasien.

Terdapat perbedaan bahasa daerah sehari-hari yang digunakan oleh pasien untuk berkomunikasi, menjadikan komunikasi antara dokter spesialis bedah dengan pasien menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan penjelasan informasi Persetujuan Tindakan Kedokteran atau operasi, seingga pasien tidak memahami informasi penjelasan yang disampaikan dokter.

# **Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Dokter untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Di RSUD H. Hanafie Muara Bungo**

Dokter Spesialis Bedah meminta untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga pasien yang dapat memahami dan mengerti terhadap penjelasan terkait informasi Persetujuan Tindakan Kedokteran atau tindakan operasi yang akan disampaikan oleh dokter.

Dokter Spesialis Bedah mengusulkan kepada Direktur RSUD H. Hanafie agar mengupayakan petugas kesehatan sebagai penghubung komunikasi antara Dokter Spesialis Bedah dengan pasien atau keluarga pasien untuk menyampaikan penjelasan informasi terkait persetujuan tindakan kedokteran atau operasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi persetujuan tindakan kedokteran (studi di RSUD H. Hanafie Muara Bungo) pada umumnya telah terlaksana dengan baik, dokter spesialis bedah sebelum meminta persetujuan Tindakan kedokteran/operasi, terlebih dahulu sudah memberikan penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi kepada pasien dan atau keluarga pasien.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian persetujuan tindakan kedokteran di RSUD H.Hanafie Muara Bungo adalah adanya tingkat pengetahuan dan Pendidikan pasien yang berbeda-beda sehingga pemahaman dan penerimaan pasien pun akan berbeda,
3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu dimana Dokter spesialis bedah meminta keluraga pasien yang dapat memahami dan mengerti terhadap penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi yang akan disampaikan oleh dokter.

# **Saran**

Saran penelitian adalah sebagai berikut.

* + 1. Kepada bapak direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo, agar selalu mengingatkan dokter spesialis bedah akan pentingnya pelaksanaan pemberian penjelasan informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi sebelum operasi dilaksanakan.
		2. Kepada kabid Pelayanan Medik RSUD H. hanafie beserta anggotanya agar selalu memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen isi dari poin-poin yang tercantum dalam formulir pemberian penjelasan informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi di ruang perawatan bedah RSUD H.Hanafie Muara Bungo, sebelum tindakan kedokteran/operasi dilakukan
		3. Kepada Dokter spesialis bedah yang selalu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam hal ini melakukan tindakan kedokteran/operasi agar selalu menyampaikan penjelasan infomasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi kepada pasien dan atau keluarga dengan selengkap-lengkapnya sebelum penandatanganan persetujuan tindakan kedokteran/operasi dilakukan.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.
5. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Bapak dr. Edi Mustafa, M.Kes. selaku Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo yang telah memberikan izin penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - 1. **Buku-buku**

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit,* Keni Media, Bandung.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,*

LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

# **Peraturan Perundang-undangan**

Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran